



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI ENDANG SUNDARI Binti (Alm.)  
RATIMAN AREFA**
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun /2 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Bawah  
Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sabang sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sabang sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIJARULLAH, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA), beralamat di Jurong Cot Damar, Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab tanggal 23 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab tanggal 14 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 114 Ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu Miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan Berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram;
  - b. 1 (satu) Bungkus Sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah digunakan yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan Berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram;
  - c. 1 (satu) Buah alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang telah dirangkai dan dipasang satu buah kaca pirek untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
  - d. 1 (satu) Buah Korek Api merek Tokai warna hijau yang telah dibentuk menjadi kompor untuk membakar Narkotika Jenis Sabu;
  - e. 1 (satu) Buah pipet yang telah dibentuk menjadi sendok sebagai alat bantu untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 8 (delapan) Lembar plastik warna putih bening yang telah dipotong untuk memasukkan Narkotika Jenis Sabu;
- g. 1 (satu) Lembar Plastik warna Biru Hitam;
- h. 1 (satu) Buah timbangan digital elektronik merek CE FC ROHS Made In China;
- i. 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A31 Warna White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269000833 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 081360010017 milik Saudari TRI ENDANGSUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan);

- j. 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo V2204 Warna Hitam dengan IMEI1 864406069171415 dan IMEI2 864406069171407 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269462761 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 085275757995 milik Terdakwa CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL;

(Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Candra Adi Kusumawijaya)

- k. 3 (tiga) lembar Foto Penimbangan Narkotika Jenis Sabu yang baru di beli yang ditemukan didalam 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A31 Warna White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269000833 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 081360010017 milik Saudari TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- l. 1 (satu) lembar tangkapan layar hasil percakapan melalui Aplikasi Whatsapp yang ditemukan didalam 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo V2204 Warna Hitam dengan IMEI1 864406069171415 dan IMEI2 864406069171407 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269462761 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 085275757995 milik Terdakwa CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL;

(Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Candra Adi Kusumawijaya)

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 4 (empat) lembar Bukti Transfer yang diduga bukti pembelian Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A31 Warna White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269000833 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 081360010017 milik Saudari TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/SABANG/ENZ/03/2025 tanggal 10 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA secara bersama-sama dengan CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL (penuntutan terpisah) saat dilakukan Penggeledahan pada 08 Januari 2025 sekira pukul 23:30 Wib bertempat di Rumah milik Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara bersama - sama", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 23:30 Wib 8 (Delapan) orang anggota Satresnarkoba Polres Sabang melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang disaksikan oleh Terdakwa, Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL, dan Saksi DHANI BIN Alm. ZAILANI, pada saat itu ditemukan berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab



Berat Bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan Berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram dan 1 (satu) Bungkus Sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah digunakan yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan Berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram tersebut ditemukan di dalam plastik warna biru hitam yang terletak di lantai Kamar tidur milik Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan Berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram dan 1 (satu) Bungkus Sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah digunakan yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan Berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram tersebut di peroleh atau dibeli oleh Terdakwa dari Saudara FAUZI Alias ABU (DPO);

- Bahwa adapun cara Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA memperoleh atau membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) sak Narkotika Jenis Sabu yang telah dibungkus dengan tisu berwarna putih seharga Rp.4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dari Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) pada saat itu, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 10:00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA dan saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, awalnya Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA menghubungi FAUZI Alias ABU (DPO) dengan menggunakan Handphone Merek Oppo A31 Warna White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 dengan Nomor Telephone Seluler 081360010017 milik Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA ke Handphone milik Saudara FAUZI Alias ABU(DPO) dengan Nomor Telephone Seluler 081269883875 dengan maksud dan tujuan untuk memesan Narkotika Jenis Sabu, setelah FAUZI Alias ABU(DPO) mengangkat telpon Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA, Terdakwa TRI ENDANG

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung berkata kepada Saudara FAUZI Alias ABU(DPO) dengan kata-kata " ADA BARANG BANG (SABU)", lalu kemudian Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) menjawab dengan kata-kata "ADA DEK, MAU BERAPA" lalu Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA menjawab dengan kata-kata " SATU SAK BANG" lalu kemudian Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) menjawab dengan kata-kata "TRANSFER UANGNYA KE REKENING SAYA YA NANTI" lalu Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA menjawab dengan kata-kata " IYA BANG, KIRIM NOMOR REKENING ABANG" lalu kemudian Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) menjawab dengan kata-kata "NANTI SAYA KABARIN" lalu tidak lama kemudian FAUZI Alias ABU (DPO) mengirimkan pesan WhatsApp dengan isi pesan Nomor Rekening yang tidak Terdakwa ingat lagi nomor Rekeningnya atas nama Saudara Qavmunandar, setelah itu sekira pukul 11.22 wib, Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung mengirimkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening yang tidak Terdakwa ingat lagi nomor Rekeningnya atas nama Saudara Qavmunandar, lalu kemudian sekira pukul 15.51 wib Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA mengirimkan lagi uang sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening yang tidak Terdakwa ingat lagi nomor Rekeningnya atas nama Saudara Qavmunandar;

- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Rumah Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) menghubungi Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA dengan menggunakan Handphone miliknya dengan Nomor Telephone Seluler 081269883875 ke Handphone milik Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA Merek Oppo A31 Warna White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 dengan Nomor Telephone Seluler 081360010017 dan mengatakan kepada Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA dengan kata-kata " ITU BARANG (SABU) SUDAH DI LEMPAR DIDEPAN KANTOR KEUCIK, DIBUNGKUS DENGAN TISU" lalu kemudian Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA menjawab dengan kata-kata "YA BANG" lalu

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung pergi ke depan kantor kecil yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, sesampainya Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA di depan kantor kecil Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung mencari sebanyak 1 (satu) sak Narkotika Jenis Sabu yang telah dibungkus dengan tisu berwarna putih seharga Rp.4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sekira pukul 09.45 wib Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA menemukan 1 (satu) sak Narkotika Jenis Sabu yang telah dibungkus dengan tisu berwarna putih seharga Rp.4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung mengambilnya dan Kembali ke rumah Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh”;

- Selanjutnya, Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA dirumah, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung menimbanginya dengan timbangan digital elektronik merek CE FC ROHS Made In China dan memfotonya sebagai bukti Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA sudah menerima atau mengambil Narkotika jenis Sabu milik Saudara FAUZI Alias ABU (DPO), lalu kemudian Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung memaketkan Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan rincian;

- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
  - 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah).
- Lalu kemudian Terdakwa langsung menyimpannya. pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 17.41 Wib bertempat di

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab



Rumah Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, Terdakwa mentransfer sisa uang pembelian 1 (satu) sak Narkotika Jenis Sabu yang telah dibungkus dengan tisu berwarna putih seharga Rp.4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ke Rekening yang tidak Terdakwa ingat lagi nomor Rekeningnya atas nama Saudara Qavmunandar sebesar Rp. 1.590.000 (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) pada saat itu. pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 09.58 Wib bertempat di Rumah Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, Terdakwa mentransfer sisa uang pembelian 1 (satu) sak Narkotika Jenis Sabu yang telah dibungkus dengan tisu berwarna putih seharga Rp.4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ke Rekening yang tidak Terdakwa ingat lagi nomor Rekeningnya atas nama Saudara Qavmunandar sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu sudah 4 (empat) kali Pertama kali Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Rumah milik Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh pada saat itu kepada SaksiM. AFRIZAL Bin Alm. M.ISA sebanyak 1 (Satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik Warna putih bening seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Kedua kalinya Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Rumah milik Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh pada saat itu kepada SaksiRIZKI FAHMI Alias Dek Dos Bin HERMANSYAH sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik Warna putih bening seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Ketiga kalinya Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Rumah milik Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab





KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh pada saat itu kepada Saksi RIZKI FAHMI Alias Dek Dos Bin HERMANSYAH sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik Warna putih bening seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Keempat kalinya Terdakwa menjual Narkoba Jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Rumah milik Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, pada saat itu kepada Saksi M. AFRIZAL Bin Alm. M. ISA sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik Warna putih bening seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa Uang hasil penjualan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) diserahkan kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Sabang pada saat diamankan di Ruang Satresnarkoba Polres Sabang.

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari Menteri yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 393/NNF/2025 tanggal 31 Januari 2025, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt / AKBP NRP 74110890 dan Dr. SUPIYANI, M.S.i./ PEMBINA NIP 198010232008012001 dengan kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama TRI ENDANG SUNDARI Binti RATIMAN AREFA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 002/IL-60072/II/2025 dan Hasil Penimbangan Lampiran BAP Nomor: 002/IL-

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60072/I/2025 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sabang tanggal 09 Januari 2025 yang telah ditanda tangani oleh Fery Ferdiansyah, S.E. dan Aulia Efranoza selaku petugas penimbang dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan Berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram dan 1 (satu) Bungkus Sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah digunakan yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan Berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram merupakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Sabu milik Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti RATIMAN AREFA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA secara bersama-sama dengan CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL (penuntutan terpisah) saat dilakukan Penggeledahan pada 08 Januari 2025 sekira pukul 23:30 Wib bertempat di Rumah milik Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara bersama - sama", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 23:30 Wib 8 (Delapan) orang anggota Satresnarkoba Polres Sabang melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang disaksikan oleh Terdakwa, Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL, dan Saksi DHANI BIN Alm. ZAILANI, pada saat itu ditemukan berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan Berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram dan 1 (satu) Bungkus Sisa Narkotika Jenis

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu yang telah digunakan yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan Berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram tersebut ditemukan di dalam plastik warna biru hitam yang terletak di lantai Kamar tidur milik Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan Berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram dan 1 (satu) Bungkus Sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah digunakan yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan Berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram tersebut di peroleh atau dibeli oleh Terdakwa dari Saudara FAUZI Alias ABU (DPO);

- Bahwa adapun cara Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA memperoleh atau membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) sak Narkotika Jenis Sabu yang telah dibungkus dengan tisu berwarna putih seharga Rp.4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dari Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) pada saat itu, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 10:00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA dan saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, awalnya Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA menghubungi FAUZI Alias ABU (DPO) dengan menggunakan Handphone Merek Merek Oppo A31 Warna White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 dengan Nomor Telephone Seluler 081360010017 milik Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA ke Handphone milik Saudara FAUZI Alias ABU(DPO) dengan Nomor Telephone Seluler 081269883875 dengan maksud dan tujuan untuk memesan Narkotika Jenis Sabu, setelah FAUZI Alias ABU(DPO) mengangkat telpon Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA, Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung berkata kepada Saudara FAUZI Alias ABU(DPO) dengan kata-kata " ADA BARANG BANG

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab



(SABU)", lalu kemudian Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) menjawab dengan kata-kata "ADA DEK, MAU BERAPA" lalu Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA menjawab dengan kata-kata "SATU SAK BANG" lalu kemudian Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) menjawab dengan kata-kata "TRANSFER UANGNYA KE REKENING SAYA YA NANTI" lalu Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA menjawab dengan kata-kata " IYA BANG, KIRIM NOMOR REKENING ABANG" lalu kemudian Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) menjawab dengan kata-kata "NANTI SAYA KABARIN" lalu tidak lama kemudian FAUZI Alias ABU (DPO) mengirimkan pesan WhatsApp dengan isi pesan Nomor Rekening yang tidak Terdakwa ingat lagi nomor Rekeningnya atas nama Saudara Qavmunandar, setelah itu sekira pukul 11.22 wib, Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung mengirimkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening yang tidak Terdakwa ingat lagi nomor Rekeningnya atas nama Saudara Qavmunandar, lalu kemudian sekira pukul 15.51 wib Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA mengirimkan lagi uang sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening yang tidak Terdakwa ingat lagi nomor Rekeningnya atas nama Saudara Qavmunandar;

- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Rumah Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) menghubungi Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA dengan menggunakan Handphone miliknya dengan Nomor Telephone Seluler 081269883875 ke Handphone milik Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA Merek Oppo A31 Warna White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 dengan Nomor Telephone Seluler 081360010017 dan mengatakan kepada Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA dengan kata-kata " ITU BARANG (SABU) SUDAH DI LEMPAR DIDEPAN KANTOR KEUCIK, DIBUNGKUS DENGAN TISU" lalu kemudian Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA menjawab dengan kata-kata "YA BANG" lalu kemudian Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung pergi ke depan kantor keucik yang beralamat di Jurong

*Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, sesampainya Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA di depan kantor keucik Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung mencari sebanyak 1 (satu) sak Narkotika Jenis Sabu yang telah dibungkus dengan tisu berwarna putih seharga Rp.4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sekira pukul 09.45 wib Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA menemukan 1 (satu) sak Narkotika Jenis Sabu yang telah dibungkus dengan tisu berwarna putih seharga Rp.4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung mengambilnya dan Kembali ke rumah Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh”;

- Selanjutnya, Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA dirumah, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung menimbanginya dengan timbangan digital elektronik merek CE FC ROHS Made In China dan memfotonya sebagai bukti Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA sudah menerima atau mengambil Narkotika jenis Sabu milik Saudara FAUZI Alias ABU (DPO), lalu kemudian Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung memaketkan Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan rincian;

- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah).

- Lalu kemudian Terdakwa langsung menyimpannya. pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 17.41 Wib bertempat di Rumah Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, Terdakwa mentransfer sisa uang pembelian 1 (satu) sak Narkotika Jenis Sabu yang telah dibungkus dengan tisu berwarna putih seharga Rp.4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ke Rekening yang tidak Terdakwa ingat lagi nomor Rekeningnya atas nama Saudara Qavmunandar sebesar Rp. 1.590.000 (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) pada saat itu. pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 09.58 Wib bertempat di Rumah Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, Terdakwa mentransfer sisa uang pembelian 1 (satu) sak Narkotika Jenis Sabu yang telah dibungkus dengan tisu berwarna putih seharga Rp.4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ke Rekening yang tidak Terdakwa ingat lagi nomor Rekeningnya atas nama Saudara Qavmunandar sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu sudah 4 (empat) kali Pertama kali Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Rumah milik Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh pada saat itu kepada SaksiM. AFRIZAL Bin Alm. M.ISA sebanyak 1 (Satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik Warna putih bening seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Kedua kalinya Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Rumah milik Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh pada saat itu kepada SaksiRIZKI FAHMI Alias Dek Dos Bin HERMANSYAH sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik Warna putih bening seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Ketiga kalinya Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Rumah milik Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh pada saat itu kepada Saksi RIZKI FAHMI Alias Dek Dos Bin HERMANSYAH sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik Warna putih bening seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Keempat kalinya Terdakwa menjual Narkoba Jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Rumah milik Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, pada saat itu kepada Saksi M. AFRIZAL Bin Alm. M. ISA sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik Warna putih bening seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa Uang hasil penjualan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) diserahkan kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Sabang pada saat diamankan di Ruang Satresnarkoba Polres Sabang.

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari Menteri yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 393/NNF/2025 tanggal 31 Januari 2025, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt / AKBP NRP 74110890 dan Dr. SUPIYANI, M.Si./ PEMBINA NIP 198010232008012001 dengan kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama TRI ENDANG SUNDARI Binti RATIMAN AREFA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 002/IL-60072/II/2025 dan Hasil Penimbangan Lampiran BAP Nomor: 002/IL-60072/II/2025 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sabang tanggal 09 Januari 2025 yang telah ditanda tangani oleh Fery

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab



Ferdiansyah, S.E. dan Aulia Efranoza selaku petugas penimbang dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan Berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram dan 1 (satu) Bungkus Sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah digunakan yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan Berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram merupakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Sabu milik Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti RATIMAN AREFA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIQ QURAHMAN Bin (Alm.) SAMSUL BAHRI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Kota Sabang;
  - Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi mengenai Terdakwa dan Saksi Chandra Adi Kusumawijaya, yang memiliki hubungan suami-istri, terlibat peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Sabang yang juga merupakan target operasi;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 23.30 WIB Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
  - Bahwa saat penggeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) bungkus sisa narkotika jenis sabu yang telah digunakan yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang di temukan di dalam plastik warna biru hitam yang terletak di lantai kamar tidur milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kemudian melakukan pengembangan dengan memeriksa telepon genggam milik Terdakwa dan menemukan adanya foto penimbangan sebuah kristal bening yang diduga sabu-sabu di atas timbangan, sekaligus menunjukkan berat dari kristal bening tersebut;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lalu memeriksa telepon genggam milik Saksi Chandra Adi Kusumawijaya dan menemukan adanya percakapan dengan orang lain yang berisi menawarkan untuk menjual-beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah itu, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Chandra Kusumawijaya tanpa adanya perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. AGUSTIAN FERRYANGGA Bin MUROANI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Kota Sabang;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi mengenai Terdakwa dan Saksi Chandra Adi Kusumawijaya, yang memiliki hubungan suami-istri, terlibat peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Sabang yang juga merupakan target operasi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 23.30 WIB Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- Bahwa saat penggeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening dengan berat neto 0.14 (nol koma empat belas) gram, dan 1 (satu) bungkus sisa narkoba jenis sabu-sabu yang telah digunakan yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang di temukan di dalam plastik warna biru hitam yang terletak di lantai kamar tidur milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengembangan dengan memeriksa telepon genggam milik Terdakwa dan menemukan adanya foto penimbangan sebuah kristal bening yang diduga sabu-sabu di atas timbangan, sekaligus menunjukkan berat dari kristal bening tersebut;
- Bahwa Saksi lalu memeriksa telepon genggam milik Saksi Chandra Adi Kusumawijaya dan menemukan adanya percakapan dengan orang lain yang berisi menawarkan untuk menjual-beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah itu, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Chandra Kusumawijaya tanpa adanya perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CANDRA ADI KUSUMAWIJAYA Bin (Alm.) RIDWAN JALIL, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa, dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa pada tanggal hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 23.30 WIB rumah Terdakwa dan Saksi yang beralamat di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian resor Sabang;
- Bahwa saat penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis kristal bening dengan berat neto 0.14 (nol koma empat belas) gram yang disimpan dalam plastik bening, disimpan dalam plastik hitam-biru di bawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa yang habis dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti tersebut berasal dari seseorang yang bernama Sdr. Fauzi Alias Abu (DPO), yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp4.400.00,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa. Saat itu, Saksi mendapatkan perintah dari Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dilempar oleh Sdr. Fauzi Alias Abu di depan kantor Keuchik Gampong Kuta Barat, pada tanggal 18 Desember 2024;
- Bahwa setelah Saksi mengambilnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa menimbang dan memecah-mecah narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Saksi pernah menerima pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari beberapa orang di antaranya Saksi Rizki Fahmi alias Dek Dos dan Sdr. Afrizal yang mana Saksi lupa kapan kejadiannya, yang jelas bulan Desember 2024 menjelang perayaan tahun baru. Atas pesanan tersebut Saksi meneruskannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menindaklanjutinya dengan menyerahkan paket kecil kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan paket kecil tersebut kepada Saksi Rizki Fahmi alias Dek Dos menitipkan sepeda motor miliknya untuk Saksi teruskan kembali kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab





4. RIZKI FAHMI Alias DEK DOS Bin HERMANSYAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang melakukan pembelian narkoba Jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah milik mereka yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, sebanyak 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WIB di tempat yang sama sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi membelinya adalah dengan mendatangi langsung rumah Terdakwa dan Saksi Chandra Adi Kusumawijaya dan menitipkan sepeda motornya sebagai jaminan pembayaran;
- Bahwa Saksi saat ini dalam program rehabilitasi narkoba dari BNN Kota Sabang, sebab sudah mengaku kecanduan dan ingin memperbaiki kehidupannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. DHANI Bin (Alm.) ZAILANI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Jurong tempat dimana Terdakwa berdomisili;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 23:30 WIB, Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian resor Sabang untuk mendampingi proses penggeledahan yang dilakukan terhadap rumah Terdakwa beralamat di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- Bahwa penggeledahan dilakukan pada malam hari dan tidak ada perlawanan dari pihak pemilik rumah;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat bahwa anggota kepolisian ada menemukan narkoba, yang menurut kepolisian adalah sabu-sabu, ditemukan dari kamar tidur Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli sebagai berikut:

6. Ahli RACHMAT FAUZA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah seorang dokter yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sabang;
- Bahwa Ahli adalah orang yang melaksanakan program rehabilitasi terhadap seseorang yang bernama Rizki Fahmi atau dikenal juga dengan Dek Dos;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2025, Saksi Rizki Fahmi alias Dek Dos mendatangi kantor BNN Kota Sabang untuk meminta bantuan dan pertolongan sebab ia sudah merasa sangat kecanduan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan awal dan mendapatkan kesimpulan bahwa Saksi Rizki Fahmi sudah dalam fase kecanduan, dan sudah layak untuk dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa Ahli kemudian menjadwalkan program rehabilitasi terhadap Saksi Rizki Fahmi selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Hingga hari ini arah perkembangan program rehabilitasi Saksi Rizki Fahmi sudah menjadi lebih baik;
- Bahwa program rehabilitasi yang diajukan oleh Saksi Rizki Fahmi merupakan program voluntir dengan menyerahkan dirinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 393/nnf /2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan hasil pengujian secara laboratoris terhadap barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) bungkus sisa narkoba jenis sabu yang telah digunakan yang dikemas dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan Berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram Milik Terdakwa atas nama TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA dan CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL adalah benar mengandung Metamfetamina / Narkoba Jenis Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengetahui sebabnya dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Sabang yaitu sehubungan dengan ditemukannya 1 (Satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik Wama Putih Bening dan 1 (Satu) bungkus sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah Terdakwa dan Saksi CANDRAADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL gunakan yang di bungkus dengan Plastik Wama Putih Bening yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sabang pada saat dilakukan pengeledahan Rumah milik Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL,
- Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 23:30 Wib bertempat di Rumah milik Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang di saksikan langsung oleh Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL serta di saksikan oleh Saksi DHANI BIN Alm. ZAILANI, Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kata Sabang, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik Wama Putih Bening dengan Berat Bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan Berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram dan 1 (satu) Bungkus Sisa Narkotika Janis Sabu yang telah digunakan yang dikemas dengan Plastik Wama Putih Bening dengan Berat Bruto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan Berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram tersebut ditemukan di dalam plastik wama biru hitam yang terletak di lantai Kamar tidur milik Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RI DWAN JALIL pada hari itu;
- 
- Terdakwa sedang duduk -duduk di belakang rumah dengan Saudara CANDRAADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RI DWAN JALIL;
- Di temukan di dalam plastik warna biru hitam yang terletak di lantai kamar tidur milik Terdakwa pada saat itu;
- Terdakwa memperoleh atau membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saudara FAUZI Alias ABU (DPO), pada hari Rabu

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 09:45 Wib bertempat di depan Kantor Keuchik Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang di lemparkan oleh Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) sebanyak 1 (satu) sak Narkotika Jenis Sabu yang telah dibungkus dengan tisu berwarna putih seharga Rp.4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). sehingga dapat Terdakwa kuasai dan atau Terdakwa miliki pada saat itu.

Caranya Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) pada saat itu, awalnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 10:00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa dan Saksi CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, awalnya Terdakwa menghubungi Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) dengan menggunakan Handphone Merek Oppo A31 Wama White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 dengan Nomor Telephone Seluler 081360010017 milik Terdakwa ke Handphone milik Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) dengan Nomor Telephone Seluler 081269883875 dengan maksud dan tujuan untuk memesan Narkotika Jenis Sabu, setelah Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) mengangkat telpon Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA, Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung berkata kepada Saudara FAUZI Alias ABU(DPO) dengan kata-kata " ADA BARANG BANG (SABU)", lalu kemudian Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) menjawab dengan kata-kata "ADA DEK, MAU BERAPA" lalu Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA menjawab dengan kata-kata " SATU SAK BANG" lalu kemudian Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) menjawab dengan kata-kata "TRANSFER UANGNYA KE REKENING SAYA YA NANTI" lalu Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA menjawab dengan kata-kata " IYA BANG, KIRIM NOMOR REKENING ABANG" lalu kemudian Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) menjawab dengan kata-kata "NANTI SAYA KABARIN" lalu tidak lama kemudian FAUZI Alias ABU (DPO) mengirimkan pesan WhatsApp dengan isi pesan Nomor Rekening yang tidak Terdakwa ingat lagi nomor Rekeningnya atas nama Saudara Qavmunandar, setelah itu sekira pukul 11.22 wib, Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung mengirimkan uang sebesar Rp.500.000 (lima

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ke Rekening yang tidak Terdakwa ingat lagi nomor Rekeningnya atas nama Saudara Qavmunandar, lalu kemudian sekira pukul 15.51 wib Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA mengirimkan lagi uang sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening yang tidak Terdakwa ingat lagi nomor Rekeningnya atas nama Saudara Qavmunandar,;

- Kemudian, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Rumah Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, Saudara FAUZI Alias ABU (DPO) menghubungi Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA dengan menggunakan Handphone miliknya dengan Nomor Telephone Seluler 081269883875 ke Handphone milik Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA Merek Oppo A31 Warna White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 dengan Nomor Telephone Seluler 081360010017 dan mengatakan kepada Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA dengan kata-kata "ITU BARANG (SABU) SUDAH DI LEMPAR DIDEPAN KANTOR KEUCIK, DIBUNGKUS DENGAN TISU" lalu kemudian Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA menjawab dengan kata-kata "YA BANG" lalu kemudian Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung pergi ke depan kantor keucik yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, sesampainya Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA di depan kantor keucik Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung mencari sebanyak 1 (satu) sak Narkotika Jenis Sabu yang telah dibungkus dengan tisu berwarna putih seharga Rp.4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sekira pukul 09.45 wib Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA menemukan 1 (satu) sak Narkotika Jenis Sabu yang telah dibungkus dengan tisu berwarna putih seharga Rp.4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA langsung mengambilnya dan Kembali ke rumah Terdakwa TRI ENDANG SUNDARI

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Binti Alm. RATIMAN AREFA yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

- Setelah Terdakwa ambil Narkotika jenis sabu di kantor Keuchik lalu tiba di rumah, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa langsung menimbanginya dengan timbangan digital elektronik merek CE FC ROHS Made In China dan memfotonya sebagai bukti Terdakwa sudah menerima atau mengambil Narkotika jenis Sabu milik Saudara FAUZI Alias ABU (DPO), lalu kemudian Terdakwa langsung memaketkan Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan rincian;

- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah).

- Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) sak Narkotika Jenis Sabu yang telah dibungkus dengan tisu bewarna putih seharga Rp.4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa perjual belikan dan Terdakwa penggunaan atau pakai bersama dengan Suani Terdakwa CANDRAADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan Berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram;
- 1 (satu) Bungkus Sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah digunakan yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan Berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram;
- 1 (satu) Buah alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang telah dirangkai dan dipasang satu buah kaca pirek untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) Buah Korek Api merek Tokai warna hijau yang telah dibentuk menjadi kompor untuk membakar Narkotika Jenis Sabu;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah pipet yang telah dibentuk menjadi sendok sebagai alat bantu untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu;
- 8 (delapan) Lembar plastik warna putih bening yang telah dipotong untuk memasukkan Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) Lembar Plastik warna Biru Hitam;
- 1 (satu) Buah timbangan digital elektronik merek CE FC ROHS Made In China;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A31 Warna White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269000833 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 081360010017 milik Saudari TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo V2204 Warna Hitam dengan IMEI1 864406069171415 dan IMEI2 864406069171407 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269462761 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 085275757995 milik Terdakwa CANDRAADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL;
- 3 (tiga) lembar Foto Penimbangan Narkotika Jenis Sabu yang baru di beli yang ditemukan didalam 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A31 Warna White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269000833 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 081360010017 milik Saudari TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar hasil percakapan melalui Aplikasi Whatsapp yang ditemukan didalam 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo V2204 Warna Hitam dengan IMEI1 864406069171415 dan IMEI2 864406069171407 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269462761 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 085275757995 milik Terdakwa CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL;
- 4 (empat) lembar Bukti Transfer yang diduga bukti pembelian Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A31 Warna White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269000833 dan Nomor

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telephone Seluler SIM 2 081360010017 milik Saudari TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 23.30 WIB rumah Terdakwa yang beralamat di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian resor Sabang;
2. Bahwa saat penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis kristal bening dengan berat neto 0.14 (nol koma empat belas) gram yang disimpan dalam plastik bening, disimpan dalam plastik hitam-biru di bawah tempat tidur Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 393/nnf/2025, tanggal 31 Januari 2025, barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat neto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) bungkus sisa narkoba jenis sabu-sabu yang telah digunakan yang dikemas dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan Berat neto 0,01 (nol koma nol satu) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina / Narkoba Jenis sabu-sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
4. Bahwa barang bukti tersebut pada awalnya berasal dari seseorang yang bernama Sdr. Fauzi Alias Abu (DPO), yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp4.400.00,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 sak, yang dilempar oleh Sdr. Fauzi Alias Abu di depan kantor Keuchik Gampong Kuta Barat, pada tanggal 18 Desember 2024;
5. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditimbang dan dipecah-pecah oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil;
6. Bahwa Narkoba tersebut sempat diedarkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Chandra Adi Kusumawijaya kepada beberapa orang di antaranya Saksi Fahmi Riski alias Dek Dos dan Sdr. Afrizal dengan harga pembelian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab



7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari negara dalam bentuk apa pun atas penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk dalam subjek hukum orang (*naturalijkpersoon*). Unsur ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang dibawa ke persidangan adalah orang yang tepat;

Menimbang bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah seorang perempuan bernama Tri Endang Sundari Binti (Alm.) Ratiman Arefa, tidak bekerja, Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun yang merupakan usia cakap hukum dan tidak sedang dalam ampunan orang lain. Setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa yang nyata-nyata berada di persidangan dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan dan Berkas Persidangan, terdapat kecocokan formil yang tak terbantahkan, sehingga tidak ada kesalahan formil dan materiil dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab



Ad.2 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa latar belakang dari ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk menjerat kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran narkotika golongan I. Salah satu indikator atas perbuatan ini apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (*end user*) dalam mata rantai perniagaan narkotika;

Menimbang berdasarkan fakta hukum ke-1 dan ke-2 diketahui pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 23.30 WIB rumah Terdakwa yang beralamat di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian resor Sabang. Saat penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis kristal bening dengan berat neto 0.14 (nol koma empat belas) gram yang disimpan dalam plastik bening, disimpan dalam plastik hitam-biru di bawah tempat tidur Terdakwa;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti kristal bening yang ada pada Terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 393/nnf/2025, tanggal 31 Januari 2025, barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat neto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) bungkus sisa narkotika jenis sabu-sabu yang telah digunakan yang dikemas dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan Berat neto 0,01 (nol koma nol satu) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina / Narkotika Jenis sabu-sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setelah terbukti benar barang bukti dalam perkara a *quo* adalah narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan narkotika yang ada pada Terdakwa memiliki relevansi dengan perniagaan peredaran gelap narkotika sebagaimana yang termaktub dalam unsur-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Salah

*Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu indikator atas perbuatan ini apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (*end user*) dalam mata rantai perniagaan narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ke-4 diketahui barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada awalnya berasal dari seseorang yang bernama Sdr. Fauzi Alias Abu (DPO), yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp4.400.00,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 sak, yang dilempar oleh Sdr. Fauzi Alias Abu di depan kantor Keuchik Gampong Kuta Barat, pada tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan kepemilikan dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ke-5 dan ke-6 diketahui narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditimbang dan dipecah-pecah oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil. Selanjutnya untuk diedarkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Chandra Adi Kusumawijaya kepada beberapa orang di antaranya Saksi Fahmi Riski alias Dek Dos dan Sdr. Afrizal dengan harga pembelian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur “menjual dan membeli”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah perbuatan menukarkan uang dengan barang. Atas jasanya dalam menyerahkan barang, penjual mendapatkan uang sebagai nilai tukar yang sesuai dengan nilai barang yang diberikan;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki peran untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu, dimana Saksi Chandra Adi Wijayakusuma sebagai perantara. Dal menghubungkan antara seseorang yang bernama YAHMU (DPO) sebagai penjual dengan pembeli yang khususnya berada di wilayah tempat tinggalnya. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rizki Fahmi, Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada dirinya dengan harga senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan menukarkannya dengan sepeda motor;

Menimbang bahwa dengan demikian “menjual narkoba golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun pemindah-tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendapatkan legitimasi atas hal tersebut diwajibkan memiliki izin edar yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan. Hal tersebut bermakna bahwa seluruh kegiatan peredaran Narkotika diluar tujuan kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin edar dari Menteri Kesehatan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam rangka menjual narkotika, bukan untuk tujuan kepentingan pelayanan kesehatan. Ditambah lagi, sepanjang proses penyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin edar yang dikeluarkan oleh Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas hal tersebut, perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “Secara bersama-sama”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kesamaan niat, antara sesama pelaku dimana diantara setiap pelaku mendapatkan manfaat yang sama atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Chandra Adi Wijayakusuma memiliki peran yang berbeda dalam melaksanakan perbuatan menjual narkotika jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa memiliki peran untuk menguasai narkotika, sedangkan Saksi Chandra bertugas untuk sebagai perantara. Dimana diantara mereka mendapatkan keuntungan berupa penambahan nilai finansial yang kemudian dibagi rata;

Menimbang bahwa konstruksi fakta yang demikian menunjukkan bahwa diantara Terdakwa dan Saksi Chandra Adi Wijayakusuma telah dapat dianggap sebagai perbuatan bersama-sama;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

*Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab*



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan Berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram, 1 (satu) Bungkus Sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah digunakan yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan Berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram, 1 (satu) Buah alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang telah dirangkai dan dipasang satu buah kaca pirek untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Buah Korek Api merek Tokai warna hijau yang telah dibentuk menjadi kompor untuk membakar Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Buah pipet yang telah dibentuk menjadi sendok sebagai alat bantu untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu, 8 (delapan) Lembar plastik warna putih bening yang telah dipotong untuk memasukkan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Lembar Plastik warna Biru Hitam, 1 (satu) Buah timbangan digital elektronik merek CE FC ROHS Made In China, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A31 Warna White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269000833 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 081360010017 milik Saudari TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA, 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo V2204 Warna Hitam dengan IMEI1 864406069171415 dan IMEI2 864406069171407 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269462761 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 085275757995 milik Terdakwa CANDRA ADI

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL, 3 (tiga) lembar Foto Penimbangan Narkotika Jenis Sabu yang baru di beli yang ditemukan didalam 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A31 Warna White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269000833 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 081360010017 milik Saudari TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA, 1 (satu) lembar tangkapan layar hasil percakapan melalui Aplikasi Whatshapp yang ditemukan didalam 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo V2204 Warna Hitam dengan IMEI1 864406069171415 dan IMEI2 864406069171407 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269462761 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 085275757995 milik Terdakwa CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL, 4 (empat) lembar Bukti Transfer yang diduga bukti pembelian Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A31 Warna White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269000833 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 081360010017 milik Saudari TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA. Dikarenakan barang-barang bukti ini masih dipergunakan untuk pembuktian atas nama Terdakwa Chandra Adi Kusumawijaya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum atas putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Endang Sundari Binti (Alm.) Ratiman Arefa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan Berat Netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram;
  - 1 (satu) Bungkus Sisa Narkoba Jenis Sabu yang telah digunakan yang dikemas dengan Plastik Warna Putih Bening dengan Berat Bruto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan Berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) Gram;
  - 1 (satu) Buah alat hisap Narkoba Jenis Sabu yang telah dirangkai dan dipasang satu buah kaca pirek untuk menggunakan Narkoba Jenis Sabu;
  - 1 (satu) Buah Korek Api merek Tokai warna hijau yang telah dibentuk menjadi kompor untuk membakar Narkoba Jenis Sabu;
  - 1 (satu) Buah pipet yang telah dibentuk menjadi sendok sebagai alat bantu untuk mengambil Narkoba Jenis Sabu;
  - 8 (delapan) Lembar plastik warna putih bening yang telah dipotong untuk memasukkan Narkoba Jenis Sabu;
  - 1 (satu) Lembar Plastik warna Biru Hitam;
  - 1 (satu) Buah timbangan digital elektronik merek CE FC ROHS Made In China;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A31 Warna White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 081269000833 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 081360010017 milik Saudari TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo V2204 Warna Hitam dengan IMEI1 864406069171415 dan IMEI2 864406069171407 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269462761 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 085275757995 milik Terdakwa CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL;

- 3 (tiga) lembar Foto Penimbangan Narkotika Jenis Sabu yang baru di beli yang ditemukan didalam 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A31 Warna White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269000833 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 081360010017 milik Saudari TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar hasil percakapan melalui Aplikasi Whatsapp yang ditemukan didalam 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo V2204 Warna Hitam dengan IMEI1 864406069171415 dan IMEI2 864406069171407 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269462761 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 085275757995 milik Terdakwa CANDRA ADI KUSMAWIJAYA Bin Alm. RIDWAN JALIL;

- 4 (empat) lembar Bukti Transfer yang diduga bukti pembelian Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A31 Warna White Fantasy dengan IMEI1 868373035774423 dan IMEI2 868373036046425 beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telephone Seluler SIM 1 081269000833 dan Nomor Telephone Seluler SIM 2 081360010017 milik Saudari TRI ENDANG SUNDARI Binti Alm. RATIMAN AREFA.

Dilampirkan untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Chandra Adi Wijayakusuma;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh Maimunsyah S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahadian Nur S.H., M.H., dan Muhammad Rafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 11 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Fajar Qadri, S.H., dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

ttd./

Rahadian Nur, S.H., M.H.

ttd./

Muhammad Rafi, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd./

Maimunsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rosnita, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sab